# KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA ERA OTONOMI DAERAH

# (Study of Protection Forest Management Policy in Regional Autonomy Era)

Oleh/*By*: **Elvida Yosefi Suryandari & Sylviani**<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

Top down policy is not suitable anymore to be implemented to regional forestry. After the implementation of regional autonomy, decentralization forestry policy is expected increase coordination among stakeholders in protection forest management. Protection forest has degradated by illegal logging, encroachment and the conversion of protection forest to another function. The study on this matter was conducted to find out the role, functions of each stakeholder and policy that related to protection forest in West Java, East Java and South Sulawesi. The result of task and function analysis showed that, there are several stakeholders which have leading roles such as Dinas Kehutanan, Bapeda, Bapeldada, BP DAS, BKSDA and Perum Perhutani (West Java and East Java). Institutional role in community around forest is very important to keep a good hydrologic and protection functions of forest. After regional autonomy, several problems are arisen such as regional government has not get full authority to manage protection forest, KPHL concept has not socialized yet. So that there is no PHL type institutions and regional government has not ready in funding, human resources and regulation. Due to this many problems, in protection forest management are strungly needed regulations.

Key words: Policy in forestry, regional autonomy, decentralization, protection forest.

### **ABSTRAK**

Kebijakan kehutanan yang bersifat top down dianggap sudah tidak sesuai lagi diterpkan di daerah. Setelah Otonomi daerah digulirkan, adanya kebijakan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan tidak terkecuali pada hutan lindung. Mengingat kondisi hutan lindung yang mengalami degradasi baik oleh penebangan liar, perambahan maupun konversi menjadi peruntukkan yang lain maka kajian telah dilakukan untuk mengetahui peran, fungsi masing-masing pemangku kepentingan dan kebijakan yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil analisa terhadap tugas dan fungsi diketahui bahwa pemangku kepentingan dalam manajemen PHL yang sangat berperan antara lain Dinas Kehutanan, Bapeda, Bapedalda, BPDAS, BKSDA dan Perum Perhutani (Jawa Barat dan Jawa Timur). Peran kelembagaan di masyarakat juga sangat penting dalam menjaga fungsi hidrologis dan kelestarian hutan lindung. Dalam Era Otonomi Daerah ini, pengelolaan hutan lindung belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten, di samping itu konsep KPHL belum disosialisasikan secara menyeluruh sehingga bentuk kelembagaan PHL hingga saat ini belum ada kesiapan di daerah baik dari segi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Peneliti pada Puslit Sosek dan Kebijakan Kehutanan, Bogor

# SOUTH THE PROPERTY OF THE PROP

pendanaan, SDM dan peraturan perundangan dalam PHL belum ada. Karena itu penetapan kebijakan dan perundangan yang tepat dalam pengelolaan hutan lindung sangatlah diperlukan.

Kata kunci: Kebijakan kehutanan, Otonomi Daerah, Desentralisasi, hutan lindung

### I. PENDAHULUAN

Kondisi luas hutan di Indonesia yang terus menurun dan sangat mengkhawatirkan merupakan masalah pokok yang memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Luas hutan berdasarkan paduserasi TGHK RTRWP (1991) oleh Baplan, Dephut yaitu sebesar 143.970.615 ha, dan selanjutnya terus menurun hingga April 2005 luas hutan Indonesia 112.081.055,28 ha (belum termasuk propinsi Riau dan Kalimantan Tengah). Kerusakan yang timbul antara lain diakibatkan oleh penebangan liar, perambahan lahan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian. Berdasarkan catatan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) / Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) tahun 2005, luas hutan lindung sebesar 30,4 juta ha atau 27,1% dari luas kawasan hutan Indonesia. Di samping penyebab-penyebab di atas, kegiatan penambangan juga merupakan salah satu sumber potensial penyebab kerusakan hutan lindung. Menurut manager Jaringan Advokasi Tambang, akibat pertambangan di kawasan hutan lindung, kini luas hutan lindung tinggal 23% dan luas ini akan terus menyusut apabila tidak segera diambil langkah-langkah yang konkrit untuk mencegah meluasnya tingkat kerusakan hutan lindung (Anonim, 2005). Sebagaimana dalam UU No 41/1999 pasal 1 dijelaskan bahwa hutan lindung berfungsi sebgai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Menurut Keraf (2003) konsesi yang diberikan terhadap pertambangan akan menimbulkan krisis lingkungan dan akan mengganggu ekosistem kawasan hutan lindung. Yang dibutuhkan masyarakat di kawasan hutan lindung di daerah luar pulau Jawa, utamanya Kawasan Timur Indonesia adalah pembangunan sarana umum seperti jalan untuk membuka isolasi daerahnya untuk kelancaran ekonomi rakyat. Di era desentralisasi ini, hutan masih diharapkan sebagai sumber utama PAD dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah selaku pengelola hutan lindung di era otonomi ini diharapkan berperan aktif dan dapat berusaha untuk memberikan peluang insentif kepada masyarakat sekitar dalam mempertahankan kelestarian hutan lindung. Di lain pihak, pemerintah daerah Propinsi / Kabupaten belum siap baik dari aspek aturan / kebijakan, pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga masih diperlukan keterlihbatan pemerintah pusat dalam bentuk model / pola kelembagaan pengelolaan hutan lindung yang baik (Sylviani, 2005). Sumber daya manusia yang berpotensi dan kredibel serta wawasan yang luas mempunyai peran yang cukup penting dalam jalannya roda organisasi tersebut. Keberadaan hutan lindung bagi sebagian masyarakat dapat merupakan sumber penopang kehidupan sehingga tingkat ketergantungannya cukup tinggi. Masyarakat sekitar merupakan aset yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Untuk menjaga dan mengurangi kerusakan yang lebih besar salah satu aspek yang tidak kalah pentinghnya adalah sistem kelembagaan dalam pengelolaan kawasan baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan (Sylviani, 2005).

Kajian kebijakan pengelolaan hutan lindung dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bersama dan merupakan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan dan pembuat peraturan serta diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kerusakan hutan pada umumnya.

Dalam tulisan ini disajikan hasil penelitian tentang identifikasi kelembagaan, tugas dan fungsi masing-masing *stakeholders* di tingkat propinsi / kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung termasuk masyarakat sekitar dalam pemanfaatan hutan lindung, serta mengkaji kebijakan hutan lindung dalam era otonomi daerah.

### II. METODOLOGI

### A. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan lindung di 3 (tiga) propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

# B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, pengisian kuesioner oleh responden, diskusi dan wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari referensi atau laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung di pusat, propinsi / kabupaten dan berbagai instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung.

### C. Metode Analisis

Untuk mengidentifikasi instansi yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung digunakan analisis peran dengan mengkaji tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga yang terkait sehingga terlihat peran masing-masing *stakeholder* dalam setiap tahapan manajemen pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring evaluasi di hutan lindung. Analisis peran merupakan hal penting dalam manajemen pengelolaan suatu kawasan termasuk hutan lindung (Anonim, 2003).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

# A. Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung (PHL)

Pengelolaan hutan yang sebelumnya telah dilaksanakan secara sentralistik dianggap merugikan pihak daerah, baik dari segi politik, ekonomi, budaya dan efisiensi maupun efektivitas. Kebijakan politik, ekonomi, hingga kebijakan bidang kehutanan

# 

lebih bersifat top down, sehingga tidak sesuai untuk diterapkan di daerah. Seiring dengan digulirkannya otonomi daerah, mulailah diterapkan yang disebut dengan kebijakan bidang kehutanan dengan azas desentralisasi. Kebijakan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan pada berbagai tingkat. Sehingga terbentuk kesamaan pemahanan dan tindakan tentang desentralisasi kehutanan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Termasuk kesamaan dalam perbedaan pandangan tentang kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembagian peran antara pihak-pihak termasuk dalam pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga monitoring.

Pelimpahan pengelolaan hutan lindung kepada pemerintah daerah tidak diikuti dengan peru bahan aturan-aturan yang diberlakukan sebelumnya, sehingga sampai saat ini peraturan yang digunakan masih mengacu kepada Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP no 34 tahun 2001 tentang dimana pemanfaatan hutan lindung hanya dibatasi pada hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan, sedangkan kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan hutan lindung belum tersirat. Dari hasil wawancara di lapangan; diketahui bahwa belum ada kesiapan pihak Pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten dalam hal pendanaan, SDM dan Perda yang mendukung pelimpahan kewenangan pengelolaanhutan lindung. Penegakan hukum kurang tegas terutama dalam penyelesaian terhadap pelanggaran yang terjadi misalnya penebangan liar atau perambahan di hutan lindung. Hal ini disebabkan karena perangkat hukum yang ada tidak memadai seperti undang-undang dan PP belum dijabarkan lebih jelas dalamSK maupun Perda. Di samping itu diperlukan adanya keinginan politik yang sangat tinggi karena hal ini akan dapat menciptakan ekosistem global yang baik dan mendukung sektor lainnya.

Adapun kebijakan atau perundangan yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung maliputi:

- 1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dalam Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan sebagai Pengelola, diamanatkan menyusun Rencana yang berkaitan dengan pembentukan Unit dan pengelolaan Unit. Unit dibentuk di semua fungsi pokok hutan, di hutan produksi disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); di hutan lindung atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHL); dan di hutan konservasi atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Prosedur pembentukan KPHP diatur dalam keputusan Menhut No 230/Kpts-II/2003, sedangkan KPHL baru dalam tahap konsep yang belum diatur dalam suatu kebijakan tertentu (Anonim, 2005).
- 2. Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 7 dinyatakan bahwa ".....Pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi" ditangani oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pada Pasal 10 dinyatakan bahwa "Daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung-jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kata "mengelola" dalam Pasal 10 harus diartikan lebih luas yang artinya kegiatan dalam mengelola mencakup: perencanaan,

- pelaksanaan, pembinaan/pengendalian dan pengawasan (Heranata dan Veranda, 2005).
- 3. PP No. 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah. Pada pasal 5 yaitu Kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang meliputi : penghijauan dan konservasi tanah dan air, persuteraan alam; perlebahan; pengelolaan hutan milik/hutan rakyat; pengelolaan hutan lindung.
- 4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Pasal 3: Penyelenggaraan penunjukan dan pengaman batas hutan produksi dan hutan lindung. Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, reknostruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
- 5. PP 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

# B. Gambaran Umum Pengelolaan Hutan Lindung

## 1. Jawa Barat

Propinsi Jawa Barat dengan luas daratan 3.555.502 ha memiliki sumberdaya hutan seluas 816.606 ha atau 22,7% dari luas daratan yang terdiri dari hutan produksi 202.965 ha, hutan produksi terbatas 190.152 ha, hutan lindung 291.306 ha dan kawasan konservasi 132.180 ha. Dari luas kawasan hutan tersebut 83,8% atau 684.423 ha dikelola oleh Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten yaitu hutan produksi 393.117 ha dan hutan lindung 291.306 ha (Sylviani, 2005).

Kawasan hutan dan wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Selatan sebagian besar merupakan kawasan penyangga ataupun *catchment area* untuk hulu sungai Citarum dan Ciliwung yang mempunyai fungsi strategis baik sebagai pengatur hidrologi, penyangga proyek vital 3 waduk (Saguling, Cirata dan Jatiluhur) maupun sebagai perkembangan perekonomian Jawa Barat khususnya sektor pertanian.

Kondisi hutan lindung kini sangat memprihatinkan karena perambah hutan semakin marak yang disebabkan oleh faktor kondisi ekonomi dan pertambahan penduduk yang tinggi. Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena mereka belum dilibatkan secara penuh dalam proses pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian mapun pelaksanaan. Untuk itu pihak pengelola hutan perlu mengkaji permasalahan, kebutuhan serta potensi masyarakat desa sekitar hutan sebagai bahan masukan guna tetap dapat menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Pengelolaan kawasan hutan lindung yang saat ini diserahkan kepada pemerintah daerah setempat pada kenyataannya masih ditangani sepenuhnya oleh pihak Perum Perhutani karena pihak pemerintah setempat belum siap baik dari segi peraturannya maupun sumberdaya manusianya (Sylviani, 2005).

Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani Jawa Barat luas kawasan hutan lindung yang terbesar di Kabupaten Garut ada 78.;632,66 ha dan terbesar kedua di Kabupaten Bandung sebesar 52.639,22 ha. Dua RPH yang menjadi proyek

# SOUTH THE PROPERTY OF THE PROP

penelitian yaitu RPH Pengalengan (Desa Pulosari dan Desa Warnasari) dan RPH Wayang Windu (Desa Marga Mukti dan Desa Sukamanah) menunjukkan bahwa potensi tanaman yang ada selain jenis palawija juga tanaman kopi yang menjadi primadona daerah ini. Tanaman kehutanan yang ada antara lain jenis eucaliptus (tanam 1986), tusam (tanam 1999) dan rsamala (tanam 1988).

# 2. Jawa Timur

Kawasan Hutan Lindung (KHL) yang dikelola oleh Perum Perhutanai Unit II Jawa Timur meliputi 11 (sebelas KPH). Berdasarkan data realisasi rehabilitasi hutan lindung (HL) yang dilakukan Perum Perhutani pada tahun 2002 - 2004 dan rencana 2005, rehabilitasi menurut ukuran luas dilakukan KPH Kediri seluas 4.533,8 ha, KPH Malang 3.222,3 ha dan KPH Pasuruan seluas 2.549,1 ha. Luas Kawasan HL di wilayah KPH Malang 55.595,7 ha atau 47,1% dari kawasan hutan di KPH Malang. Pemanfaatan hutan lindung selain sebagai kawasan perlindungan juga sebagai sumber air dan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Hutan lindung di wilayah KPH Malang yang merupakan hulu DAS Brantas dan sebagai sumber air perlu dijaga kelestariannya agar tidak mencemari permukaan air Kali Brantas yang merupakan sumber air baku baik bagi masyarakat maupun industri dan pembangkit tenaga listrik. Hulu kali Brantas berada di wilayah Kabupaten Batu dan melintasi beberapa kabupaten hingga bermuara di Ibukota Surabaya. Saat ini pengelolaan hutan lindung diserahkan kepada Perum Perhutani Unit II karena kawasan lindung termasuk dalam wilayah pengelolaannya. Adapun luas hutan di Jawa Timur termasuk hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas kawasan hutan di Jawa Timur Table 1. Forest area in East Java

Fungsi Hutan (Function Forest)	Luas (Area), ha	Persentase (Percentage), %		
Hutan konservasi	230.248,3	16,96		
Hutan Lindung	315.505,3	23,25		
Hutan produksi	811.452,7	59,79		
Luas total	1.357.206,3	100		

Sumber: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur

### 3. Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil paduserasi antara peta TGHK dengan peta RTRWP, maka luas kawasan hutan sesuai dengan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas kawasan hutan Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan paduserasi sampai dengan Desember 2004.

Table 2. Forest area in South Sulawesi Province based on syncronization up to December 2004.

No	Fungsi Hutan	Luas	Persentase					
	(Forest Function)	(Area), ha	(Percentage), %					
I	Kawasan Lindung							
	1. Hutan Lindung	1.928.597	49.71					
	2. Sempadan Pantai	45.114	1.16					
	3. Suaka Alam dan Cagar Budaya							
	a. Suaka Alam							
	☐ Cagar Alam	95.791	2.47					
	☐ Suaka Margasatwa	6.100	0.16					
	b. Kawasan Pelestarian Alam							
	☐ Taman Nasional (Laut)	530.765	13.68					
	☐ Taman Wisata Alam	153.439	3.95					
	☐ Taman Buru	2.971	0.08					
Π	Kawasan Budidaya Kehutanan							
	1. Hutan Produksi Terbatas	828.255	21.35					
	2. Hutan Produksi Biasa	186.666	4.81					
	3. Hutan Produksi Yang Bisa Dikonversi	102.073	2.63					
	Jumlah	3.879.771	100.00					

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Sulsel 2005, diolah.

Source: Forestry Agency in South Sulawesi Province 2005, prepared.

Propinsi Sulawesi Selatan merupakan propinsi dengan luas wilayah terbesar diantara 4 Propinsi lainnya yang berada di Pulau Sulawesi yakni 62.361,71 km2 atau hampir 3,8 persen dari wilayah daratan Indonesia. Propinsi Sulsel terdiri dari 26 kody/kabupaten; dengan luas hutan lindung terbesar yang terletak di kabupaten Luwu Utara yaitu 419.108 ha yang terkecil luasannya terletak di Kabupaten Takalar seluas 86 ha (Anonim, 2004). Setelah otonomi daerah digulirkan pengelolaan hutan lindung diserahkan kepada kabupaten/kota masing-masing wilayah. Saat ini kendala yang ada dalam PHL adalah belum adanya kelembagaan yang mengatur, hal ini disebabkan antara lain minimnya sumberdaya manusia, dana maupun kurangnya koordinasi antara pihak terkait.

Menurut Sylviani (2005) tupoksi, peran, kewenangan dan tanggungjawab dalam pengelolaan hutan lindung di Sulawesi bahwa pada tingkat propinsi hanya Dinas Kehutanan yang sangat berperan mulai thap perencanaan tata batas, pelaksanaan, pengamanan dan perlindungan. Sedangkan di tingkat kabupaten ada beberapa instansi terkait yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung antara lain Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan, Bapedalda dan Bapeda.

# C. Peranan Para Pihak dalam Pengelolaan Hutan Lindung

# 1. Peranan instansi terkait dalam pengelolaan hutan lindung

Pengelolaan HL di Luar Jawa belum terorganisir dengan baik, ini disebabkan karena antara lain (1) belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan hutan lindung sebagai tindak lanjut dari otonomi daerah dimana pengelolaan hutan lindung diserahkan ke pemerintah propinsi maupun kabupaten, (2) beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain tata batas, tupoksi dari institusi yang terkait serta ketersediaan anggaran di tingkat kabupaten, (3) konsep Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yang dibuat oleh pusat belum disosialisasikan ke daerah sehingga kewenangan dinas kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola belum merupakan prioritas, (4) adanya program prioritas yang mem*booming* berasal dari pusat seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) yang lebih menarik untuk segera dilaksanakan oleh pemerintahan propinsi maupun kabupaten. Hal-hal tersebut merupakan kendala dalam mengawali kegiatan pengelolaan HL. Karena itu langkah awal yang perlu dilakukan adalah menginventarisir seluruh kondisi HL baik potensi maupun luasan yang ada dimasing-masing kawasan dan kesanggupan pihak daerah untuk mengelola HL lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya pemeliharaan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, bahwa pemanfaatan HL di Kabupaten Maros sebagai contoh, selain oleh masyarakat sekitar juga oleh Dinas Pertambangan sebagai bahan baku pabrik semen karena sebagian tanah di kawasan HL berpotensi mempunyai kandungan ikarst sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa institusi yang diduga berkompeten dalam pengelolaan HL ternyata bila dilihat dari tupoksi, peran, kewenangan dan tanggungjawab tidak semua instansi berpartisipasi dalam pengelolaan HL. Seperti terlihat pada Tabel 2 bahwa di tingkat propinsi hanya Dinas Kehutanan yang berperan aktif dalam pengelolaan HL terutama dalam perencanaan tata batas, pengamatan dan perlindungan. Sedangkan di tingkat kabupaten ada beberapa instansi terkait yang terlibat dalam pengelolaan HL antara lain Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan, Bapedalda dan Bapeda.

Pengelolaan Hutan Lindung oleh Perum Perhutani dengan Dasar Hukum (UU, PP, Kepmen dan Perda (kasus Perum Perhutani Unit I, Jawa Barat) dan berazaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan HL secara lestari dan seimbang. Tujuannya untuk terselenggaranya pengelolaan HL secara terarah dan terus menerus, tercapainya pendayagunaan fungsi dan peranan HL secara optimal dalam mewujudkan sistem penyangga kehidupan yang berkualitas, terkendalinya tata air secara optimal, terpadunya semua unsur yang terkait dalam pengelolaan HL serta mengakomodasikan kepentingan dan peran serta masyarakat. Pengorganisasian pengelolaan dilakukan oleh masing-masing KPH sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Sesuai PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pada Tabel 3, menunjukkan peranan dan kewenangan dalam PHL.

Tabel 3. Peranan instansi terkait dalam pengelolaan hutan lindung (PHL) Table 3. The role of related stakeholder in protection forest management

No Instansi (Stakeholder)		Peranan (Role)	Kewenangan (Autority)	Tanggung jawab (Responsibility)			
1	Dinas Kehutanan Propinsi	Pembimbing, pengawas dan pengendali / pengamanan	Menyusun pedoman & pengamanan tata batas Penetapan kawasan & perubahan fungsi Perencanaan tata ruang kesepakatan dengan kabupaten	Pengamanan & pemeliharaan TB			
2	BKSDA	Pembinaan teknis	Memberikan kajian secara teknis	Pembinaan teknis			
3	Bapedalda Propinsi	Mengendalikan dampak yang akan terjadi	Koordinator dalam penanganan dampak yang timbul	Mengkoordinasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup			
4	Bapedalda Kabupaten	Pemantauan pelestarian lingkungan	Pelestarian lingkungan hidup	Aktif dalam pelestarian alam			
5	Dinas Pertambangan	Pengembangan & pengawasan	Mengimplementasikan Perpu	Melaksanakan Perpu			
6	Dinas Kehutanan Kabupaten	Pembinaan & pembiayaan, menjaga kelestarian	Memanfaatkan hasil non kayu, memberdayakan masyarakat sekitar	Melindungi dari kerusakan			
7	Kantor Pariwisata & Seni Budaya	Mengembangkan sektor wisata	Mengendalikan SDA terutama kwsn wisata	Menjaga kelestarian zona inti			
8	Bapeda Kabupaten	Merencanakan program sesuai UU no 25 /2004	Menyusun RPJM, RPJP RKPD, sebagai fasilitator	Monitoring & evaluasi kegiatan semua sektor			
9	Perum Perhutani	Mengelola SDH di Pulau Jawa	Memanfaatkan SDH tangible & intangible	Melestarikan SDH, mensejahterakan masyarakat sekitar			

Sumber: Data primer diolah (2005) Source: Primary data, prepared (2005)

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, koordinasi yang dilakukan masing-masing instansi dalam pengelolaan hutan lindung di daerah lebih bersifat vertikal dibandingkan horizontal. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tugas atau program masing-masing sektoral sehingga pencapaian program tidak berjalan lancar. Sebaiknya pengelolaan HL dilakukan dengan manajemen yang baik dan terpadu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring diantara para stakeholder terkait, sehingga diharapkan akan tercipta pengelolaan yang sinergi. Berdasarkan tahapan manajemen PHL dapat diketahui pada tingkat kepentingan mana para pemegang peran dan kewenangan masing-masing instansi berada mulai dari pusat sampai ketingkat yang paling rendah (Tabel 4).

### 

Tabel 4. Fungsi lembaga terkait dalam PHL

Table 3. The function of related stakeholder in protection forest management

No	Tingkat Wilayah (District level)	Perencanaan (Planning)	Pelaksanaan (Accomplis ment)	Pemanfaatan (Utilization)	Pengawasan (Monitoring)	Evaluasi (Evaluation)
1	Pusat	Baplan, PKA Perum Perhutani				Baplan PKA
2	Prop	Dishut Bapeda Bapeldada BKSDA Perhutani Unit I,II,III			Dishut Perhutani Unit I, II, III	Dishut, Perhutani Unit I,II,III
3	Kota/Kab	Dishut Bapeda Bapedalda KPH	Dishut KPH	Dishut Dinas Pertambangan Dinas Pariwisata KPH	Dishut Bapeda Bapedalda KPH	Dishut KPH
4	Kec/Desa	BKPH, RPH	BKPH, RPH	Masyarakat/ KTH		

Sumber: Data primer diolah (2005)

Source: Primary data, prepared (2005)

Dari tabel diatas terlihat bahwa instansi yang bertanggung jawab pada setiap tahapan manajemen adalah pada tingkat kabupaten sehingga dapat dikatakan bahwa instansi yang berada di wilayah kabupaten merupakan *Primary Stakeholder* yaitu instansi yang sangat penting dan berpengaruh, terutama instansi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan seperti Dinas Kehutanan Kabupaten untuk luar Jawa dan KPH untuk pengelolaan di Jawa. Selanjutnya instansi/lembaga yang berada pada tingkat wilayah Kecamatan/Desa merupakan *Secondary Stakeholder* yaitu instansi yang penting dan tidak berpengaruh karena tahapan yang dilakukan terutama dalam pelaksanaan dan pemanfaatan merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pengelolaan yang lestari dan instansi yang berada pada tingkat wilayah pusat dan propinsi merupakan *Key Stakeholder* karena dalam tahapan ini terutama pada tahapan evaluasi karena salah satu tanggung jawab dan kewenangannya adalah mengevaluasi kebijakan/peraturan yang sudah dibuat apakah sudah sejalan dengan pelaksanaan dilapangan. Hal ini dilakukan karena SDM yang terdapat di tingkat propinsi atau pusat dianggap lebih berkompeten baik dari segi pendidikan, pengetahuan ataupun wawasan.

### 2. Peranan masyarakat sekitar hutan lindung

Masyarakat sekitar hutan lindung yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu dan Desa Padaelo, Desa Barugae, Kecamatan Mallawa (Kabupaten Maros). Tingkat ketergantungan masyarakat

cukup tinggi terhadap keberadaan hutan lindung, di samping pemanfaatan sebgai lahan garapan juga sebagai sumber air sehingga pemeliharaan terhadap hutan lindung cukup terjamin dan kelestarian akan terjamin. Luas lahan garapan yang dikelola oleh masyarakat dari masing-masing desa berkisar antara 0,5 sampai 2,0 ha. Mayoritas mata pencharaian masyarakat sekitar hutan adalah petani, pada umumnya mereka bercocok tanam di dalam hutan lindung yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Komoditi tanaman jangka panjang yang dihasilkan di Sulawesi Selatan antara lain kakao, kemiri, lada, kopi, vanili, mangga, pepaya, pisang dan jambu mete, sedangkan komoditi tanaman pangan meliputi padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, talas dan sayur-sayuran. Manfaat lain yang didapatkan dari hutan lindung adalah sumber air untuk kehidupan sehari-hari.

Masyarakat di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa memanfaatkan lahan garapan dengan jenis tanaman lokal dan tanaman kehidupan di sekitar kawasan hutan lindung. Dengan diperbolehkannya masyarakat menggarap lahan, diharapkan turut menjaga kelestarian hutan mengingat mereka sangat tergantung baik dari hasil kayu bakar maupun ketersediaan air bersih secara terus-menerus. Sebagai dasar hukum para petani penggarap mendapat Surat Perjanjian Kerjasama antara para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan pihak Perum Perhutani (RPH Pengalengan KPH Bandung Selatan) yang isinya antara lain tentang besarnya luas garapan, jenis tanaman dan ketentuan bagi hasil. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HL melalui KTH baik yang bergerak di bidang ekonomi atau pun pengelolaan lahan. Struktur organisasi dari beberapa KTH telah terbentuk dengan tugas dan tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan.

# 3. Tugas pokok dan fungsi instansi terkait dalam pengelolaan hutan lindung

Berdasarkan tugas dan fungsi dariinstansi yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung, maka perlu dilakukan analisa peran masing-masing instansi sehingga akan jelas terlihat sampai sejauh mana keterlibatan instansi tersebut dalam pengelolaan hutan lindung, baik dari aspek pendnaan, kebijakan maupun aspek lainnya. Analisis peran merupakan salah satu hal penting dalam manajemen pengelolaan suatu organisasi, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan hutan lindung memberikan keuntungan dan sekaligus dapat menjadi potensi masalah apabila tidak dikoordinasikan dengan baik. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan hutan lindung akan menguntungkan apabila koordinasi berjalan efektif dan efisien dan masing-masing pihak berangkat dari pemahaman, persepsi dan paradigma yang berbeda terhadap pengelolaannya.

Oleh karena itu maka untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi akibat keterlibatan banyak pihak, peran masing-masing instansi/lembaga/organisasi masyarakat perlu diatur. Pengaturan peran masing-masing *stakeholder* ini disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi/lembaga/organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasrkan tupoksi masing-masing instansi dalam pengelolaan hutan lindung seperti terlihat pada Tabel 4 bahwa dalam perencanaan ada

beberapa instansi pemerintah yang sangat berperan terutama dalam penataan batas. Dalam sosialisasi program hanya instansi pemerintah yang berkepentingan dan masyarakat yang berperan. Sedangkan dalam pelaksanaan, sebagian besar instansi baik pemerinah maupun swasta sangat berperan aktif, di samping masyarakat yang berada sekitar kawasan dan mempunyai lahan garapan. Sedangkan dalam pengawasan hanya sebagian kecil instansi pemerintah yang berperan di samping pihak swasta yang mempunyai kepentingan dengan wilayah kerjanya.

Tabel 5. Tugas, pokok dan fungsi stakeholder dalam pengelolaan hutan lindung Table 5. Stakeholder's task and function on protection forest management

No	Instansi/Lembaga (Stakeholder) Kegiatan	Pemerintah (Government)							Swasta (Private)		Masyarakat (Community)					
	(Program)	1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Perencanaan  Tata ruang  Batas Kawasan  Pendanaan	•			1	1	1	V	1	1	<b>V</b>					
2.	Sosialisasi Kegiatan Program Peraturan / Kebijaka				1	٧					1			1	٧	•
3.	Pelaksanaan Penghijauan Pengadaan Sapras Pembinaan Perlindungan Penerbitan ijin Pemeliharaan Pemanfaatan lahan		•	٧	√	٧	1	٧	٧	1	√ -	1	1	٧		•
4.	Pengawasan  Pengamanan  Bencana Alam  Pencurian		1		1	٧	V				V	1		V		
5.	Monitoring dan Evaluasi				1	1				100	1	<b>√</b>				
6.	Pengembangan Kemitraan				1						1				٧	•

Keterangan (*Remarks*): 1. Bappeda; 2. Bapedalda; 3. Dispenda; 4. Dishut; 5. Dinas PU Pengairan; 6. BPDAS; 7. BPSDAWS; 8. Dinas Pariwisata; 9. Dinas Pertambangan; 10. Perum Perhutan; 11. PJT; 12. PDAM; 13. KTH; 14. LMDH; 15. Forum/ Dewan SDA; √ = Sektor terkait (*Related stakeholder*); • = Leading sektor (*Leading sector*)

# D. Implikasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung

Pengelolaan Hutan Lindung baik oleh Perum Perhutani maupun Dinas Kehutanan setempat dilakukan dengan Dasar Hukum (UU, PP, Kepment dan Perda) dan berazaskan pelestarian kemamuan dan pemanfaatan hutan lindung secara lestari dan seimbang. Tujuannya adalah untuk terselenggaranya pengelolaan hutan lindung secara terarah dan terus menerus, tercapainya pendayagunaan fungsi dan peranan hutan lindung secara optimal dalam mewujudkan sistem penyangga kehidupan yang berkualitas, terkendalinya tata air secara optimal, terpadunya semua unsur yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung serta mengakomodasikan kepentingan dan peran serta masyarakat Perumusan kebijakan dalam pemantapan kawasan hutan lindung mencakup kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan hutan, serta penggunaan kawasan hutan untuk geotermal, pertambangan, perkebunan dan penggunaan lainnya. Kebijakan lebih mengarah pada fungsi regulasi, pengawasan dan pengendalian pengusahaan hutan yang dikelola oleh instansi kehutanan dan swasta. Pembinaan dan perlindungan hutan dititikberatkan pada upaya pembinaan teknis pengelolaan hutan secara lestari (Anonim, 2005). Tata hubungan kerja Dinas Kehutanan dengan instansi kehutanan lainnya khususnya Perum Perhutani adlaah dalam konteks pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan hutan.

### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

- 1. Dalam era Otonomi Daerah ini, pengelolaan hutan lindung belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten, disamping itu konsep KPHL belum disosialisasikan secara menyeluruh sehingga bentuk kelembagaan PHL hingga saat ini belum ada dan kesiapan di daerah baik dari segi pendanaan, SDM dan peraturan perundangan dalam PHL belum ada.
- 2. Fungsi instansi terkait dalam manajemen PHL yang sangat berperan antara lain Dinas Kehutanan propinsi/Kabupaten, Bapeda, Bapedalda, BPDAS, BKSDA dan Perum Perhutani (Jawa Barat dan Jawa Timur).
- 3. Peran kelembagaan di masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kelangsungan fungsi hidrologis dan kelestarian hutan karena sebagian kawasan merupakan lahan garapan bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar.

### B. Saran

Kawasan hutan lindung yang merupakan salah satu sumber daya air yang merupakan hulu sungai bagi beberapa sungai yang berada di sekitarnya perlu dikelola dan dipelihara dengan baik agar terjaga kelestariannya dan jumlah debit air dapat dipertahankan. Perangkat lunak seperti kebijakan dan perundangan dan turunannya dalam pengelolaan hutan lindung perlu untuk segera direalisasikan.

### 

### DAFTAR PUSTAKA

